



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : Kd.10.01/4/PP.04/1172/2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dipandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa dengan memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 3. Hasil Penilaian Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.1/157/2009 tanggal 02 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL.
- Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2
(dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas
diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) sebagaimana
tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal
dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat)
Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2
(dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada Tanggal : 15 Desember 2010



An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam,

Des. H. BAHRU ULUM, M.Pd.I/
196004041990021001

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/1172/2010

Tanggal, 15 Desember 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. AL BARKAH Alamat : Kp.Kaum Rt.01/01 Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Penyelenggara : Yayasan Al Barkah	101232010341	D/Kd.10/RA/0341/2010

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 15 Desember 2010



As. KEPALA

kepala Seksi Mapenda Islam,

Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I
NIP. 196004041990031003



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : D/Kd.10/RA/0341/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor
Nomor : Kd 10 01/4/PP 00 4/1172/2010
Tanggal 15 Desember 2010

Di berikan Kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL	: RA. AL BARKAH
ALAMAT	: Kp.Kaum Rt.01/01
DESA / KELURAHAN	: Parungpanjang
KECAMATAN	: Parungpanjang
KABUPATEN	: Bogor
PROVINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA RA /YAYASAN	: Yayasan Al Barkah
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2005

Dengan ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

1	0	1	2	3	2	0	1	0	3	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong , 15 Desember 2010



An KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I
NIP.196004041990031003